

Pekanbaru, 12 April 2022

Nomor : 083 /DIR/BPR-PRS/IV/2022

KepadaYth
PERBARINDO dan Majalah MEDIA BPR

Perihal : Pelaporan Tata Kelola (GCG) dan Self Assesment PT. BPR
Prima Riau Sentosa tahun 2021

Dengan hormat,
Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Tata Kelola dan Self
Assesment PT. BPR Prima Riau Sentosa periode tahun 2021.

Demikian disampaikan, Atas kerja sama baiknya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR Prima Riau Sentosa



PT. BPR Prima Riau Sentosa

Nofarizal
Direktur Utama

Tembusan :
Dewan Komisaris
Arsip

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Prima Riau Sentosa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495062-2-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602712-18042022114614

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

accbprprimariausentosa@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-18 11:46:14



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)PT BPR PRIMA RIAU
SENTOSA TAHUN 2021



JL. DR. SETIA BUDHI NO. 168-170, PEKANBARU
TELEPON: 0761-28503

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – Good Corporate Governance) pada PT. BPR Prima Riau Sentosa pada tahun 2021 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. BPR Prima Riau Sentosa memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (OJK

– Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Prima Riau Sentosa dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Pekanbaru.

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan stakeholders dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

BPR Prima Riau Sentosa senantiasa menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip- prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness) serta dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank yang kompeten.
- f. Pelaksanaan GCG merupakan salah satu penilaian Tingkat Kesehatan BPR, dimana pada tahun 2023 akan menggantikan penilaian TKS yang selama ini dengan menggunakan CAMEL..

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	NOFARIZAL
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <p>c. Menghimpun dana;</p> <p>d. Menempatkan dana pada bank lain;</p> <p>e. Menerima penempatan dana dari bank lain;</p> <p>f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank</p> <p>g. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>k. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>m. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>n. Membina SDM melalui peningkatan program pendidikan atau training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan.</p> <p>o. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>p. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundangan</p> <p>q. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;</p> <p>r. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan</p>		
2.	Nama	:	SUGIYANTO
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR</p> <p>b. Menghimpun dana;</p>		

- c. Menyalurkan kredit;
- d. Menempatkan dana pada bank lain;
- e. Menerima penempatan dana dari bank lain;
- f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- g. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
- h. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko dimana direktur bisnis merupakan riskowners terutama terkait dengan bidang perkreditan yang merupakan sumber utama pendapatan BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Menyusun strategi pencapaian rencana kerja tahun 2021.
2. Melaksanakan kebijakan direksi dalam mengembangkan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian peduli terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan tatakelola dalam setiap analisa dan keputusan kredit yang diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal control/ PEAI. Fungsi audit dilaksanakan terhadap setiap segmen kredit yang mencakup pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (collection) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
3. SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit agar tidak memburuk termasuk kegiatan cash pick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatuan kerja yang ada.
4. Meningkatkan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada.
5. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (customer satisfaction).
6. Menyusun/ mereview SOP Manajemen risiko terkait limit risiko, baik risiko kredit, risiko operasional dan risiko likwiditas.
7. Menindaklanjuti hasil Rapat Dewan Komisaris terkait RBB-2022.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	RICHARD KOE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 			

	2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usahaBPR.		
2.	Nama	:	ONG HENDRA
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahaBPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usahaBPR.</p> <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pencapaian Rencana Kerja tahun 2021. 2. Pembinaan SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank yang dilakukan secara terus menerus. 3. Pelaksanaan kebijakan Direksi untuk mengembangkan kredit dan pendanaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, peduli terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan tatakelola dalam setiap analisa dan keputusan kredit serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol. 4. SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit tidak memburuk terutama kegiatan cashpick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatuan kerja yang ada. 5. Peningkatan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pemberian pelayanan yang prima. 6. Perbaiki secara berkelanjutan untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (customer satisfaction). 7. Menyusun/ mereview SOP Manajemen risiko terkait limit risiko, baik risiko kredit, risiko operasional, kepatuhan dan risiko likuiditas. 8. BPR Prima telah mengadakan Pra Rapat Dewan Komisaris pembahasan mengenai RBB-2022 pada bulan Nov-2021, menjadi acuan Direksi untuk target RBB-2022 kepada OJK. 			
Penjelasan Lebih Lanjut :			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
NIHIL	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	TIDAK ADA		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		

Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut		
TIDAK ADA		

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NOFARIZAL	Rp0,00	0%
2.	SUGIYANTO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NOFARIZAL			
2.	SUGIYANTO			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	NOFARIZAL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUGIYANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	NOFARIZAL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUGIYANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RICHARD KOE	Rp4.800.000.000.000,00	80%
2.	ONG HENDRA	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RICHARD KOE	602689	PT. BPR Prima Jambi Mandiri	75%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	RICHARD KOE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ONG HENDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	RICHARD KOE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ONG HENDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp623.215.692,00	2	Rp396.011.256,00
2.	Tunjangan	2	Rp107.469.483,00	2	Rp52.193.700,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp185.564.020,00	2	Rp106.575.302,00
Total			Rp916.249.195,00		Rp554.780.258,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	tunjangan rumah (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Mandiri In Health (2), Personal Accident (2), Reimbursement+Medical Checkup (2)	Mandiri In Health (1), Reimbursement+Medical Checkup (2)
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Kes+TK (2)	BPJS Kes + TK (1)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.55 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.52 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	18 Januari 2021	2	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai evaluasi Kinerja atas realisasi RBB tahun 2020 terhadap target dan penetapan sekaligus penetapan Matrix/KPI Direksi untuk tahun 2021. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka

			pendek terkait dengan perbaikan rencana RBB untuk tahun 2021. <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kompetensi SDM khususnya dibidang perkreditan dan credit recovery.
2.	08 April 2021	2	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi realisasi rencana bisnis s/d triwulan-I/2021. Langkah strategi untuk memperbaiki kinerja tersebut.
3.	22 Juli 2021	2	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi realisasi Kinerja RBB akhir semester-I/2021. Langkah strategis jangka pendek terhadap kondisi penurunan KYD dan kualitas Aktiva Produktif khususnya KYD akibat dampak pandemi covid-19 dan strategi non financial yang harus diperbaiki untuk pencapaian KPI 2021.
4.	19 November 2021	2	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Direksi Triwulan III (Jul sd Sept) 2021, terdapat pertumbuhan kredit dan laba. Penurunan NPL dari bulan sebelumnya. Tingkat kesehatan BPR Prima per Oktober 2021. Penurunan NPL meskipun belum sesuai harapan, Cash Ratio naik dan telah sesuai serta BOPO yang cenderung turun menunjukkan adanya perbaikan efisiensi, juga mencapai target. Pembahasan persiapan RBB-2022.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
RAPAT DEWAN KOMISARIS DILAKUKAN 4 KALI DALAM SETAHUN.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	RICHARD KOE	0	4	100%
2.	ONG HENDRA	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
RAPAT DILAKUKAN MELALUI ZOOM MEETING.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
TIDAK ADA								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
TIDAK ADA		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							

3.						
Penjelasan Lebih Lanjut :						
NIHIL						

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	15 Januari 2021	Sosial	Acara Kegiatan KUD. Gunung Sari	Pengurus KUD. Gunung Sari	Rp4.750.000,00
2.	09 Maret 2021	Sosial	Acara Kegiatan KUD. Cendana	Pengurus KUD Cendana	Rp1.950.000,00
3.	12 April 2021	Sosial	Bantuan acara Ramadhan 1442H	Pengurus Masjid Al-Anshor	Rp250.000,00
4.	12 Agustus 2021	Sosial	Bantuan acara HUT ke-76th Desa Gunung Sari	Pengurus Desa Gunung Sari	Rp750.000,00
5.	26 November 2021	Sosial	Acara Kegiatan KUD Sungai Sepuh	Pengurus KUD Sungai Sepuh	Rp750.000,00
6.	28 Desember 2021	Sosial	Bantuan untuk korban bencana alam Gunung Semeru	Perbarindo Riau	Rp1.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
NIHIL					

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pekanbaru, 08 April 2022

PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA



NOFARIZAL
DIREKTUR UTAMA



RICHARD KOE
KOMISARIS UTAMA

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA
 Alamat : JL. DR. SETIA BUDHI NO. 168-170, PEKANBARU
 Nomor Telepon : 0761-28503
 Posisi Laporan : Desember 2021
 Modal Inti : Rp20.216.896.380,00
 Total Aset : Rp143.068.666.157,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.2	0.24
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.32	0.198
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.9	0.19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.62	0.162
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.18	0.218
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.75	0.044
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.23	0.223
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.1	0.158
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.65	0.124
Nilai Komposit			1.6
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.2)

Jumlah anggota Direksi BPR Prima Riau Sentosa 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang juga merupakan anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.32)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Prima Riau Sentosa sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Prima Riau Sentosa telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.62)

BPR Prima Riau Sentosa telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.18)

PE Audit Intern di BPR Prima Riau Sentosa telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.75)

BPR Prima Riau Sentosa telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.23)

PT. BPR Prima Riau Sentosa telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.1)

PT. BPR Prima Riau Sentosa telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Prima Riau Sentosa dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana Bisnis Bank BPR Prima Riau Sentosa telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.65)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Prima Riau Sentosa telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Prima Riau Sentosa juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA periode tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Nilai komposit Tata Kelola sebesar 1.6 dengan predikat "SANGAT BAIK"
- Tercermin juga dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip - prinsip tata kelola serta didukung dengan struktur yang cukup lengkap.

Pekanbaru, 08 April 2022

PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA

Menyetujui



NOFARIZAL
DIREKTUR UTAMA



RICHARD KOE
KOMISARIS UTAMA

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.2	0.24	Jumlah anggota Direksi BPR Prima Riau Sentosa 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang juga merupakan anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.32	0.198	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Prima Riau Sentosa sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Tidak Menerapkan Komite.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1.9	0.19	BPR Prima Riau Sentosa telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.62	0.162	BPR Prima Riau Sentosa telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.18	0.218	PE Audit Intern di BPR Prima Riau Sentosa telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.75	0.044	BPR Prima Riau Sentosa telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
B0800	Penerapan manajemen	0.223	PT. BPR Prima Riau Sentosa telah menerapkan

	risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.23		Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.1	0.158	PT. BPR Prima Riau Sentosa telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Prima Riau Sentosa dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	Rencana Bisnis Bank BPR Prima Riau Sentosa telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1.65	0.124	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Prima Riau Sentosa telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Prima Riau Sentosa juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.
Nilai Komposit		1.6	
Peringkat Komposit		1	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sampai bulan Desember 2021 BPR masih memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	2 (dua) orang anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yaitu di Kota Pekanbaru.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak satupun dari Direksi yang merangkap jabatan pada bank lain maupun perusahaan lainnya serta ikut dalam organisasi politik.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua Direksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga baik sesama direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Direksi tidak ada menggunakan penasehat atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.

	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Ya, anggota Direksi lulus uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan melalui RUPS dan disahkan oleh notaris No. 12 tgl 28 Mei 2019 termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi juga ditetapkan oleh RUPS tanggal 8 Mei 2019 yang disahkan oleh notaris Zairizal No.7 tgl 17 Mei 2019.
	Total	6	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Ya, Direksi memberikan kuasa dengan terbatas dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Ya, Direksi selalu menindaklanjuti semua temuan temuan baik dari pemeriksaan umum audit intern maupun ekstern.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Ya, Direksi selalu menyiapkan data dan informasi secara lengkap dan akurat baik pada rapat maupun on call secara rutin kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Ya, hasil keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan musyawarah mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak	1	Ya, Direksi tidak ada mengambil/ menerima keuntungan pribadi dari BPR kecuali menerima gaji dan fasilitas yang diberikan BPR.

	mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	"Anggota Direksi sudah melakukan pengembangan terkini terkait bidang keuangan secara menyeluruh untuk SDM BPR".
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Tidak semua anggota direksi mampu mengimplementasikan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki tata tertib kerja yakni waktu kerja, etika kerja, maupun aturan rapat direksi.
	Total	10	
	Rata-rata	1.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.5	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Pertanggungjawaban tugas Direksi disampaikan dalam RUPS Tahunan.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Telah mengkomunikasikan setiap kebijakan BPR.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,	3	sebagian hasil rapat direksi tidak mengungkapkan perbedaan pendapat.

	termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Ya terdapat peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan secara bertahap namun pencapaian hasil ekspektasi dari stakeholder belum tercapai.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan Penerapan Tata Kelola telah disampaikan kepada OJK, PERBARINDO, dan media BPR.
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sampai dengan Bulan Desember 2021 memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama, Komisaris.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Sesuai dengan ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan seluruhnya telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu anggota Dewan Komisaris BPR Prima Riau Sentosa bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR Prima Riau Sentosa, yaitu di kota Pekanbaru.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	"Dewan Komisaris memiliki aturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat".
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari dua BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Executive pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Tidak terdapat hubungan keluarga baik sesama direksi maupun dewan komisaris.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Tidak terdapat hubungan keuangan, kepengurusan dan kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali.
	Total	13	
	Rata-rata	1.44	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.72	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR	1	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi.
-------	---	----------	---

	termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris mengawasi & memastikan setiap temuan dari audit intern, ekstern & OJK.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris konsisten menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit satu (1) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/	1	Tidak ada Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.

	atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan konsisten.
	Total	8	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	

Rata-rata	0	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0	

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Ya, BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terhadap benturan kepentingan dan saat ini belum terdapat benturan kepentingan yang dimaksud.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan diselesaikan dengan cara musyawarah.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Belum terdapat benturan kepentingan.
	Total	1	

Rata-rata	1	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.1	

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, hanya untuk nominal tertentu dilakukan review dalam rangka pengawasan dini dan memperkuat fungsi pengendalian intern.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Sampai dengan bulan Desember 2021 BPR sudah memiliki Pejabat Executive Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional cukup independen.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Executive fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja dan prosedur kepatuhan cukup dan secara kontiniu .
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki ketentuan intern mengenai Tugas, tanggung jawab dan kewenangan bagi Pejabat executive Fungsi Kepatuhan dengan cukup lengkap.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan	1	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan kepada OJK.

	Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi kepatuhan sudah memantau & menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Executive fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan cukup konsisten.
	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.4	

Nilai Struktur		0.72	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur utama yang merangkap membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan secara berkala dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang Membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/ atau peraturan perundangan lain, sesuai ketentuan OJK gan pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan perundangan lainnya.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki pejabat executive yang cukup bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PEAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai dengan peraturan perundangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris cukup lengkap.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PEAI cukup independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PEAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur utama dengan cukup konsisten.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki progam rekrutmen & pengembangan SDM khususnya fungsi audit intern.
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah	2	BPR telah menyusun pedoman dan kebijakan terhadap penyelenggaraan pengawasan intern oleh PEAI dan terus

	disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		dilakukan perbaikannya.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	BPR telah melakukan kegiatan audit, tetapi tindak lanjut hasil audit belum sepenuhnya dijalankan.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR telah melakukan dengan selalu mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan pelatihan namun belum dilakukan evaluasi oleh pemegang kewenangan.
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PEAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan cukup informatif.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan	2	BPR telah menyampaikan laporan

	pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		pelaksanaan hasil audit dan laporan khusus terhadap penyimpangan yang telah dilakukan oleh pegawai BPR dalam tahun 2021.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah mengangkat PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan melaporkannya kepada OJK, terbukti dengan SK No.019/DIR/ SK/ HRD/ PRS/ VII/2017 tgl 21 Juli 2017.
	Total	7	
	Rata-rata	1.75	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.18	

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Penugasan audit kepada AP & KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit	2	BPR menugaskan audit ekstren yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS.

	oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK dengan lengkap.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk dengan lengkap dan transparan.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi	1	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup ketentuan OJK.

	angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk Pejabat Executive yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan pedoman tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko cukup lengkap.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Terhadap produk dan aktivitas baru, Fungsi Man-Risk BPR Prima memberikan rekomendasi risiko terhadap pelaksanaannya.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi: A. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis cukup lengkap, B. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dekom: A. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko B. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko C. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap	3	BPR telah melakukan proses proses penerapan manajemen risiko terhadap risiko yang sifatnya material dan

	seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan pengendalian intern namun belum secara menyeluruh dan berkesinambungan.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Secara bertahap BPR menyediakan dan memiliki SIMR dengan lengkap dan akurat.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan/ sosialisasi sudah dilakukan.
	Total	18	
	Rata-rata	2.57	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.03	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan kepada OJK secara lengkap dan transparan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan kepada OJK.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan tentang BMPK terkait pemberian kredit.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR memiliki pedoman dan kebijakan terkait BMPK dan telah dievaluasi secara berkala.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK, dan selalu menerapkan prinsip kehati hatian.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR	1	Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK

	kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		sesuai ketentuan secara berkala.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tahun 2021 tidak melanggar BMPK.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis tahun 2021 telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis tahun 2021 telah disusun namun belum ada rencana jangka panjang.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
	Total	3	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis disusun mempertimbangkan faktor intern, ekstern dan prinsip kehati hatian.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis.
	Total	2	

	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan disusun sesuai dengan ketentuan OJK.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK.

P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK.
	Total	5	
	Rata-rata	1.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.5	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditandatangani oleh direksi ,sesuai ketentuan OJK.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	

